

ABSTRAK

Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah ternyata berpotensi tinggi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lingkungan hidup menjadi tindak pidana asal dengan risiko tinggi yaitu di urutan ke 7 dari 26 tindak pidana asal lainnya. Dengan penyelesaian kasus yang masih rendah di Indonesia yaitu baru terdapat 5 kasus yang berhasil di putus sejak tahun 2005-2021. Untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai pemidanaan pelaku TPPU yang berasal dari *green financial crimes*. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui riset studi bahan kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaturan tentang tindak pidana *green financial crimes* di Indonesia sendiri belum diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Pencucian Uang meskipun pada pasal 2 ayat 1 huruf z terdapat ketentuan yang mengatur. Namun, dengan memasukkan ketentuan spesifik mengenai *green financial crimes* akan lebih efektif dalam penanganan dan pencegahan jenis kejahatan keuangan berbasis lingkungan ini dan pemidanaan terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Pbr masih kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa karena keuntungan yang di peroleh terdakwa bernilai cukup besar dan terdakwa juga sudah sempat menikmati uang hasil dari pencucian uang tersebut serta perbuatan terdakwa juga sudah membuat populasi hewan tringgiling menjadi semakin sedikit yang nantinya dapat merusak keseimbangan ekosistem.

Kata kunci: *Pemidanaan, Pencucian Uang, Lingkungan Hidup, Green Financial Crimes*

ABSTRACT

Indonesia's abundant natural wealth has a high potential for money laundering (TPPU) in the Environment and Forestry sector (KLHK). The environment is a predicate crime with a high risk, namely at number 7 out of 26 other predicate crimes. With case resolution still low in Indonesia, only 5 cases have been successfully decided since 2005-2021. To find out how the law in Indonesia regulates the punishment of TPPU perpetrators originating from green financial crimes. Using normative juridical research methods through library research. Based on the results of research and discussion, regulations regarding green financial crime in Indonesia have not been explicitly regulated in the Money Laundering Law, although in article 2 paragraph 1 letter z there are provisions that regulate it. However, by including specific provisions regarding green financial crimes, it will be more effective in handling and preventing this type of environmentally based financial crime and the punishment in Decision Number 38/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Pbr is still not in accordance with fraudulent acts because of the profits made. In obtaining publishers of quite large value and cheating, they have also had the opportunity to enjoy the money resulting from money laundering and committing fraudulent acts has also made the population of pangolins become smaller, which in turn can damage the balance of the ecosystem.

Keywords: *Criminalization, Money Laundering, Environment, Green Financial Crimes*